



**WALIKOTA MAKASSAR**  
**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR**  
**NOMOR 3 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI BERJENJANG**  
**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kota Makassar maka seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja perlu melakukan pelaksanaan tugas dan fungsinya secara terkordinasi, terintegrasi, sinkronisasi melalui suatu wadah yang dapat memfasilitasi kegiatan tersebut berupa forum rapat koordinasi berjenjang;
- b. Sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Pelaksanaan Rapat Kordinasi Berjenjang Pemerintah Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI BERJENJANG PEMERINTAH KOTA MAKASSAR.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Makassar;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Makassar;
3. Walikota adalah Walikota Makassar;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar dapat disingkat DPRD Kota Makassar;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar;
6. Asisten Sekretaris adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Makassar;
7. Camat adalah Camat dalam wilayah Kota Makassar;
8. Lurah adalah Lurah dalam wilayah Kota Makassar;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya dapat disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah Kota Makassar, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, Inspektorat Kota Makassar, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar, serta Badan, Dinas, Rumah Sakit Daerah, Kantor dan Camat dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar;
10. Direktur Perusahaan Daerah adalah Direktur Perusahaan Daerah Kota Makassar;
11. Unit Kerja adalah Bagian-bagian pada Lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar;
12. Sekretaris Rapat Koordinasi Berjenjang selanjutnya disebut Sekretaris Rapat Koordinasi adalah pejabat yang ditunjuk untuk mengkoordinir Sekretariat Pelaksanaan Rapat Koordinasi Berjenjang Kota Makassar.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP KOORDINASI**

#### **Pasal 2**

Penyelenggaraan Koordinasi Berjenjang Pemerintah Kota Makassar terdiri atas Koordinasi Strategis, Koordinasi Bidang, Koordinasi Teknis dan Koordinasi Paripurna.

#### **Pasal 3**

Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan melalui rapat untuk membahas hal yang sifatnya urgen mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI**

#### **Pasal 4**

- (1) Rapat Koordinasi Strategis dipimpin Walikota;
- (2) Rapat Koordinasi Strategis dihadiri oleh Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, para Asisten Sekretaris, Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat dan Bagian Keuangan;
- (3) Materi pembahasan Rapat Koordinasi Strategis, meliputi :
  - a. Masalah aktual/urgen yang berkembang/bersumber dari :
    1. Hasil rapat kerja Pemerintah Kota atau dengan sebutan lain;
    2. Hasil rapat kerja/dengar pendapat dengan DPRD Kota Makassar;
    3. Aspirasi warga masyarakat melalui surat, penyampaian aspirasi, pemberitaan mass media cetak maupun elektronik.
  - b. Arahan umum pimpinan;
- (4) Untuk Optimalisasi Pelaksanaan Rapat Koordinasi Strategis, maka di bentuk Sekretariat yang dikordinir oleh Kepala Bappeda;
- (5) Rapat Koordinasi Strategis dilaksanakan pada hari Senin pada minggu pertama bulan berjalan.

#### **Pasal 5**

- (1) Untuk penjabaran hasil dari Rapat Koordinasi Strategis, dilaksanakan Rapat Koordinasi Bidang;
- (2) Rapat Koordinasi Bidang dipimpin oleh Asisten Sekretaris dibantu oleh Sekretaris Rapat Bidang yang dihadiri oleh para Kepala SKPD dan Unit Kerja berdasarkan pengelompokan koordinasi menurut fungsi Asisten Sekretaris sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini;
- (3) Materi pembahasan pada Rapat Koordinasi Bidang, meliputi :
  - a. Rencana Aksi Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Tahunan Pemerintah Kota atau sebutan lain;
  - b. Evaluasi pelaksanaan program kerja masing-masing SKPD/Unit Kerja;
  - c. Penyiapan rencana kerja minggu berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD/Unit Kerja dengan mengacu Rencana Kerja yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar;
  - d. Sinkronisasi dan integrasi program kerja antar SKPD/Unit Kerja;
  - e. Pemecahan masalah atas berbagai hal, termasuk yang melibatkan hubungan kerja antar SKPD/Unit Kerja.
- (4) Rapat Koordinasi Bidang dilaksanakan pada hari Selasa pada minggu pertama bulan berjalan.

### Pasal 6

Untuk optimalisasi dan sinkronisasi pelaksanaan hasil Rapat Koordinasi Strategis dan Rapat Koordinasi Bidang, maka dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis.

### Pasal 7

- (1) Rapat Koordinasi Teknis dipimpin oleh masing-masing Kepala SKPD/Unit Kerja, dihadiri oleh seluruh staf dalam lingkup SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan;
- (2) Materi bahasan pada Rapat Koordinasi Teknis, meliputi :
  - a. Pembuatan berbagai perangkat administrasi teknis pelaksanaan kegiatan sebagai tindak lanjut rencana aksi Rapat Kerja Tahunan atau sebutan lain;
  - b. Mekanisme pelaksanaan dan pencapaian tujuan dan sasaran program kerja;
  - c. Evaluasi program kerja minggu berjalan;
  - d. Pendistribusian wewenang berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing staf.
- (3) Rapat Koordinasi Teknis dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu.

### Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan evaluasi kinerja Program dan Kegiatan Pemerintah Kota, dilaksanakan Rapat Koordinasi Paripurna yang dipimpin oleh Walikota;
- (2) Rapat Koordinasi Pimpinan dihadiri oleh Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Para Asisten, Seluruh Pimpinan SKPD/Unit Kerja, Camat/Lurah dan bila dipandang perlu dapat mengikutsertakan anggota Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) Kota Makassar;
- (3) Materi pembahasan dalam Rapat Koordinasi Paripurna antara lain evaluasi kinerja Program Kerja masing masing SKPD/Unit Kerja selama 1 (satu) triwulan lalu dan hal-hal lain yang dipandang perlu;
- (4) Rapat Koordinasi Pimpinan dilaksanakan pada hari Senin minggu ketiga bulan Maret, Juni, September dan Desember atau waktu lain yang ditetapkan kemudian.

### Pasal 9

Selain Koordinasi Berjenjang sebagaimana dimaksud Pasal 2, akan dilaksanakan Rapat Koordinasi Khusus sesuai kebutuhan, baik sifatnya vertikal, horizontal maupun diagonal.

### Pasal 10

Guna menjamin efektifitas pengawasan dan pelaksanaan koordinasi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja, maka hasil pelaksanaan koordinasi dituangkan dalam bentuk matrik sesuai format pada Lampiran II Peraturan Walikota ini.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan ditetapkan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 12**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 23 Februari 2011

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 24 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

H.M. ANIS ZAKARIA KAMA

**BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 3 TAHUN 2011**

**LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR****NOMOR : 3 TAHUN 2011****TANGGAL : 23 Februari 2011****TENTANG : PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI  
BERJENJANG PEMERINTAH KOTA MAKASSAR****I. BIDANG PEMERINTAHAN**

1. Koordinator Bidang : Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Makassar
2. Sekretaris Rapat Bidang : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar.
3. Anggota :
  - 1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar;
  - 2) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;
  - 3) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar;
  - 4) Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Makassar;
  - 5) Sekretariat DPRD;
  - 6) Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Makassar;
  - 7) Kepala Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar;
  - 8) Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Makassar;
  - 9) Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar;
  - 10) Para Camat dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar;
  - 11) Para Lurah dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar.

**II. BIDANG PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN SOSIAL**

1. Koordinator Bidang : Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sosial Sekretaris Daerah Kota Makassar
2. Sekretaris Bidang : Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Makassar
3. Anggota :
  - 1) Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar;
  - 2) Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar;
  - 3) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar;
  - 4) Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar;
  - 5) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar;
  - 6) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar;
  - 7) Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar;
  - 8) Kepala Dinas Sosial Kota Makassar;
  - 9) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar;
  - 10) Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan Kota Makassar;
  - 11) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar;
  - 12) Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar;
  - 13) Kepala Pelaksanan Harian Badan Narkotika;
  - 14) Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Makassar;
  - 15) Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Kota Makassar;
  - 16) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;

- 17) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Makassar.

### **III. BIDANG KEUANGAN DAN ASSET**

1. Koordinator Bidang : Asisten Bidang Keuangan dan Asset Sekretaris Daerah Kota Makassar
2. Sekretaris Bidang : Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar
3. Anggota :
  - 1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
  - 2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar;
  - 3) Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Makassar.;
  - 4) Para Direktur Perusahaan Dearah Kota Makassar.

### **IV. BIDANG ADMINISTRASI UMUM**

1. Koordinator Bidang : Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Makassar
2. Sekretaris Bidang : Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Makassar
3. Anggota :
  - 1) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar;
  - 2) Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Makassar;
  - 3) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar;
  - 4) Kepala Badan Keluarga Berencana Kota Makassar;
  - 5) Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar;
  - 6) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar;
  - 7) Kepala Kantor Arsip, Perpustakaan dan Pengolahan Data Kota Makassar;
  - 8) Kepala Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kota Makassar;
  - 9) Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Makassar;
  - 10) Sekretaris Korpri.

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

**LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR**  
**NOMOR : 3 TAHUN 2011**  
**TANGGAL : 23 Februari 2011**  
**TENTANG : PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI**  
**BERJENJANG PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

**DAFTAR : INVENTARIS PERMASALAHAN BIDANG .....**  
**: PERIODE ..... S/D .....**

NO. URUT	POKOK PERMASALAHAN	URAIAN MASALAH	LANGKAH KEBIJAKAN YANG TELAH DITEMPUH	SARAN PEMECAHAN	PELAKSANAAN		KET
					SKPD/UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	SKPD/ UNIT KERJA TERKAIT	

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN